

ABSTRAK

ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Oleh

Sona Asnawi

Ilmu hukum pidana didalamnya terdapat faktor alasan penghapus pidana, yang mana salah satu bagian dari faktor penghapus pidana ialah alasan pemaaf, sebagaimana halnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemaaf ialah alasan yang menghilangkan kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, kendatipun perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari faktor orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, sebab pelakunya tidak sehat akalnya atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana Kewenangan Penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dalam peraturan perundang-undangan, dan juga bagaimanakah perspektif Hakim terhadap pemberhentian penyidikan oleh penyidik Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

Pendekatan masalah yang dikenakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sementara itu, untuk sumber data yang dilansir dalam laporan ini memakai sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian serta sumber yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Sebab pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP sudah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan yakni dengan ketentuan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Yang mana dalam Pasal tersebut tidak ada

ketentuan secara konkret mengenai penyidik dapat menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Secara ketentuan dalam KUHP, kepolisian sebagai penyidik tidak memiliki hak atau wewenang dalam menghentikan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebab, kewajiban kepolisian sebagai penyidik dalam prosedurnya membuat berita acara atau memproses pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut hingga masuk ke Persidangan. Sehingga nantinya akan menjadi kewenangan Hakim sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP dalam menentukan apakah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

Adapun saran dari penulis yakni hendaknya aparat penegak hukum yakni penyidik dalam melaksanakan kewajiban menegakkan hukum agar lebih cermat dan memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Membuat petunjuk bagaimana penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dilaksanakan. Tidak menyimpangi aturan dalam KUHP dan KUHAP yang telah mengatur bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan, Penyidikan, Gangguan Kejiwaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF INVESTIGATION TERMINATION BASED ON THE REASONS OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

By

Sona Asnawi

The science of criminal law in which there is a factor of the reason for the elimination of the crime, where one part of the factor of the elimination of the crime is the excuse of forgiveness, as regulated in the Criminal Code (KUHP). The excuse for forgiveness is a reason that eliminates the guilt of the perpetrator of a crime, even though the act is still against the law. So, the reason for forgiveness is seen from the factor of the person / perpetrator (subjective). For example, because the perpetrator is mentally unsound or insane so that he cannot be held accountable for his actions (Article 44 of the Criminal Code). The problem in this report is how the Investigator's Authority in stopping the investigation of perpetrators who experience mental disorders is reviewed in the legislation, and also what is the perspective of the Judge regarding the termination of investigations by investigators against Perpetrators with Mental Disorders.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Meanwhile, the data sources contained in this report use primary data sources, namely data sources obtained directly from the research object and sources obtained indirectly from the research object or secondary data.

The results of the research and discussion show that investigators cannot stop the investigation of suspects suspected of having mental disorders. This is because Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has regulated how investigators can stop an investigation, namely provided that there is not enough evidence or the event is not a criminal act or the investigation is terminated for the

sake of law. In this article, there are no concrete provisions regarding investigators being able to stop investigations of perpetrators who have mental disorders. Under the provisions of the Criminal Code, the police as investigators do not have the right or authority to stop cases against perpetrators who have mental disorders. This is because it is the duty of the police as investigators in the procedure to make an official report or process the perpetrator who has a mental disorder until he enters the trial. So that later it will be the authority of the Judge in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code in determining whether the perpetrator who committed the crime has a mental disorder or not.

The suggestion from the author is that law enforcement officers, namely investigators, in carrying out their duties to enforce the law more carefully and pay attention to the applicable provisions or rules so that the implementation of law enforcement can run in accordance with what is expected by the community. Provide instructions on how the investigation of suspects suspected of having mental disorders will be carried out. Do not deviate from the rules in the Criminal Code and Criminal Procedure Code which have regulated how investigators conduct investigations and carry out their duties in accordance with procedures.

Keywords: Dismissal of Investigation, Investigation, Mental Disorders.